

Optimalisasi Kebijakan *Affirmative Action* bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender

Marzellina Hardiyanti^{1*}, Aura Diva Saputra²

¹Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang

² Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang

Email Correspondensi: marzellina313@gmail.com

Abstrak. Perempuan merupakan subjek yang seringkali termarginalkan, hal ini sebagaimana dilihat berdasarkan data Komnas Perempuan terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sehingga diperlukan adanya kebijakan yang mampu mengakomodir kebutuhan perempuan sebagai korban tindak diskriminatif. Keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif merupakan salah satu upaya mewujudkan produk hukum maupun kebijakan yang responsif terhadap gender serta merupakan upaya mengoptimalkan kuota 30% dalam kebijakan affirmative action di mana perempuan memiliki hak minimal 30% untuk mengisi kursi-kursi pencalonan legislatif dari masing-masing partai politik. Tetapi hingga saat ini kuota 30% ini masih belum terpenuhi sehingga masih belum optimalnya keterwakilan perempuan dalam mengambil kebijakan yang mengakibatkan masih banyaknya kebijakan yang justru bias gender. Adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain urgensi diperlukan adanya kebijakan affirmative action bagi keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif dan upaya mengoptimalkan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dalam mewujudkan kebijakan responsif gender. Alasan diperlukan adanya kebijakan affirmative action bagi keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif diantaranya termuat di dalam dasar pengaturan hukum yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta masih banyaknya produk peraturan daerah di Indonesia yang timpang gender. Upaya dalam mewujudkannya di antaranya dengan adanya peningkatan pendidikan politik bagi perempuan terutama melalui partai politik sehingga dapat mengoptimalkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sehingga mampu mewujudkan kebijakan yang responsif terhadap gender.

Kata Kunci : Kebijakan, Affirmative Action, Responsif Gender

Abstract. Women are subjects who are often marginalized, this is as seen based on Komnas Perempuan data there are 431,471 cases of violence against women in Indonesia, so it is necessary to have a policy that can accommodate the needs of women as victims of discriminatory acts. The involvement of women in the

legislature is one of the efforts to realize gender-responsive legal and policy products and is an effort to optimize the 30% quota in affirmative action where women have a minimum of 30% rights to fill the seats for legislative nominations from each party. political. However, until now this 30% quota has not been fulfilled so women's representation is still not optimal in making policies, which results in many gender-biased policies. The problems in this study include the urgency of the need for affirmative action for the involvement of women in the legislature and efforts to optimize the involvement of women in the legislature in realizing gender-responsive policies. The reasons for the need for affirmative action for the involvement of women in the legislature are contained in the basic legal arrangements, namely Law No. 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of Discrimination against Women and Law no. 10 of 2008 concerning Political Parties and there are still many products of regional regulations in Indonesia that are gender unequal. Efforts to make this happen include increasing political education for women, especially through political parties so that they can optimize women's representation in the legislature so that they can realize gender-responsive policies.

Keywords: Policy, Affirmative Action, Gender Responsive

Artikel history: Received: 20-06-2022, Revised:29-06-2022, Accepted: 29-06-2022

PENDAHULUAN

Permasalahan terhadap diskriminasi pada kaum rentan di Indonesia merupakan salah satu hal yang sedang menjadi isu terkini. Perempuan sebagai salah satu kaum yang rentan terhadap tindak kejahatan maupun tindakan diskriminatif lainnya yang berkaitan dengan beberapa kebijakan memerlukan upaya perlindungan dan penanganan dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dijelaskan di dalam landasan konstitusional Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap segi kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan aspek perlindungan hukum.

Menurut Pasal 28-I ayat (2) UUD Tahun 1945, setiap orang mempunyai hak untuk terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa

pun dan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Landasan konstitusional ini menunjukkan bahwa setiap warga negara termasuk perempuan berhak memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan hukum dari tindakan diskriminatif. Pemenuhan terhadap hak-hak perempuan ini juga termasuk dalam memberikan pelayanan dalam hal penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Angka kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari data Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. Kekerasan perempuan yang terjadi selama tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus. Kasus-kasus tersebut terdiri dari beberapa kasus yang ditangani oleh 3 (tiga) lembaga yang berbeda. Kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama sebanyak 421.752 kasus, kasus yang ditangani oleh lembaga mitra penyedia layanan di Indonesia sebanyak 14.719 kasus, dan kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 1.419. Kemudian CATAHU 2020, di ranah publik atau komunitas, mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 3.062 kasus, dimana 58% dari angka tersebut merupakan kasus kekerasan seksual. Kasus yang korbannya merupakan perempuan disabilitas termasuk dalam kasus kekerasan seksual yang masuk dalam ranah publik juga.

Semakin pentingnya kesetaraan gender telah diakui dan diterima sebagai kerangka normatif untuk pembangunan manusia. Hal ini tercermin dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara seluruh masyarakat Indonesia, juga menjiwai kesetaraan gender yang dapat digali di sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pasca ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), selanjutnya disebut CEDAW dengan Undang-

Undang NO. 7 tahun 1984 oleh Pemerintah Indonesia. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga legislatif merupakan salah satu unsur terpenting. Fungsi dari lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan harus disadari bahwa setiap anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat. Partai politik adalah sarana rekrutmen politik untuk menyeleksi kader-kader yang nantinya akan dipilih rakyat untuk duduk salah satunya di lembaga legislatif.

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) dan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) disebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik memiliki kuota sekurang-kurangnya sebanyak 30%. Pengakuan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam politik dapat terlihat dari ketentuan di atas.

Komnas Perempuan mencatat bahwa sejak tahun 2009 s/d Oktober 2015 terdapat 389 kebijakan yang diskriminatif (Rubaidah, 2015) Salah satu contoh Peraturan Daerah yang dianggap diskriminatif oleh Komnas Perempuan adalah Perda No. 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang diberlakukan di Kota Tangerang, yang menyebutkan bahwa sikap dan perilaku setiap orang yang dianggap mencurigakan kemudian orang lain menganggap bahwa ia/mereka adalah seorang pelacur, maka dilarang untuk berada di ruang publik (Dhani, 2016). Hal ini tentu saja sangat membatasi ruang gerak perempuan.

Fenomena gunung es mengenai angka kekerasan terhadap perempuan di dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh beberapa alasan dari masing-masing perempuan terutama perempuan yang ada beberapa daerah yang masih minim pemahaman mengenai pentingnya pengaduan terhadap peristiwa kekerasan yang dialami baik secara pribadi maupun yang dialami oleh perempuan lain yang diketahui oleh masyarakat. Ketakutan melakukan pengaduan ini dilandasi dengan ancaman yang seringkali diberikan oleh

pelaku kekerasan kepada si korban agar tindakan pelaku tersebut mampu dirahasiakan oleh si korban.

Berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional berupaya memperjuangkan pemenuhan hak-hak terhadap perempuan sekaligus perlindungan dan keterlibatan peran perempuan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat. Salah satu instrumen hukum internasional yang kemudian diratifikasi oleh beberapa negara termasuk Indonesia mengenai perlindungan terhadap perempuan dari segala tindakan yang diskriminatif yaitu *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* atau yang biasa disebut dengan Konvensi CEDAW. Hasil ratifikasi konvensi CEDAW dituangkan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Untuk mengurangi segala bentuk diskriminatif, kekerasan terhadap perempuan, diperlukan kehadiran dan peran anggota legislatif sebagai perwakilan untuk melindungi serta mendistribusikan hak-hak serta keadilan bagi perempuan. Figur kepemimpinan wanita di lembaga legislatif tidak hanya di daerah tetapi juga di pusat, sudah seharusnya mampu membantu untuk mewujudkan cita-cita emansipasi bagi perempuan di Indonesia.

Agenda kemanusiaan internasional sesungguhnya merupakan acuan mengapa kebijakan berprespektif terhadap keadilan gender perlu dan penting untuk dirumuskan. Salah satu fenomena global dalam bidang ini adalah perjuangan perempuan untuk terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Usaha untuk mendapatkan hak dalam berpolitik, memajukan bidang pendidikan, menghilangkan diskriminasi serta kekerasan dalam ruang domestik terhadap perempuan merupakan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh perempuan. Upaya dan strategi negara agar diperbaikannya kualitas hidup perempuan, hilangnya kekerasan yang dialami oleh perempuan, tegaknya hak asasi bagi perempuan dan anak, serta dorongan agar terwujud sebuah keadilan bagi seluruh warga negara dengan dibuatnya kebijakan dan agenda

program pembangunan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah, merupakan bagian dari upaya terciptanya kesetaraan gender dan keadilan gender.

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini di antaranya : (1) Mengapa diperlukan adanya kebijakan *affirmative action* bagi keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif? dan (2) Bagaimana mengoptimalkan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif untuk mewujudkan kebijakan yang *responsive gender*. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat judul “Optimalisasi Kebijakan *Affirmative Action* bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender”.

METODE

Pendekatan penelitian pada metode doktrinal atau penelitian yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2017). Pendekatan dalam penelitian hukum normatif ini merupakan bahan awal untuk penelitian yang dijadikan sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk kemudian melakukan analisis. Oleh karena itu, hasil atau kesimpulan penelitian akan berbeda jika para peneliti melihat suatu isu hukum dari beberapa pendekatan yang berbeda pula.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah suatu cara atau proses analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni responden yang menyatakan data secara tertulis atau responden yang menyatakan data secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang peneliti teliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh. Jadi, dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang

dipentingkan adalah kualitas datanya, hal tersebut berarti data dan bahan hukum yang berkualitas saja yang kemudian dianalisis oleh peneliti menggunakan metode analisis kualitas. Hal tersebut bertujuan untuk memahami kebenaran, tidak hanya untuk mengungkapkan sebuah kebenaran saja (Fajar & Yulianto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan diperlukan Adanya Kebijakan *Affirmative Action* bagi Keterlibatan Perempuan di dalam Lembaga Legislatif

Alasan diperlukan adanya kebijakan *affirmative action* bagi keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif di antaranya bahwa perlu adanya kesetaraan gender dalam pengambilan suatu kebijakan yang mampu menciptakan keadilan berbasis gender. Dasar konstitusional mengenai perlindungan hukum terhadap kesetaraan perempuan sebagai bagian dari warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28-I ayat (2) yang menjelaskan bahwa perlakuan diskriminatif atas dasar apapun tidak dibenarkan untuk dilakukan kepada seseorang atau sekelempok orang. Selain itu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan-perlakuan diskriminatif tersebut.

Landasan yuridis yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan di Indonesia di antaranya diatur dalam Pasal 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) yang menyatakan bahwa perlakuan diskriminasi terhadap perempuan apapun bentuknya, mendapat kutukan dari negara-negara Pihak, mereka juga setuju untuk melakukan usaha dengan cara yang tepat dan tanpa adanya penundaan dikeluarkannya kebijakan untuk menghapus

segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Tindakan selanjutnya yaitu: (a) Untuk mewujudkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konstitusi nasional mereka atau undang-undang lain yang sesuai jika belum dimasukkan di dalamnya dan untuk memastikan, melalui hukum dan sarana lain yang sesuai, realisasi praktis dari prinsip ini; (b) Untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya yang sesuai, termasuk sanksi di mana pantas, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan perlindungan dan penanganan terhadap tindak diskriminatif yang menciderai perempuan ini terimplementasi dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: dalam pasal 11 disebutkan bahwa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam pasal 12 ayat (1) disebutkan terkait tindak lanjut pasal 11 tadi, yang dilakukan pemerintah adalah dilakukan perumusan kebijakan untuk menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga, dilaksanakannya komunikasi, informasi, serta edukasi terkait kekerasan dalam rumah tangga, diselenggarakannya sosialisasi serta advokasi terkait kekerasan dalam rumah tangga, dan diselenggarakannya pendidikan maupun pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga kemudian ditetapkan standar serta akreditasi untuk pelayanan yang sensitif gender.

Peningkatan dalam keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia diwujudkan dengan hadirnya kebijakan *affirmative action*. Isu *affirmative action* mulai menjadi sangat populer di Indonesia sering dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pada hakikatnya, pemberian kompensasi atau keistimewaan hak dalam upaya mencapai target representasi yang lebih proporsional dalam lembaga pengambil keputusan kepada perempuan

merupakan bagian dari kebijakan *affirmative action ini*. Kuota sebesar 30% tentu bukan harga mati. Pemenuhan angka tersebut memang tidak mudah jika dilihat dari aspek kesiapan kaum perempuan itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena masih sedikitnya jumlah perempuan yang tertarik untuk masuk dan terlibat aktif dalam partai politik terutama yang duduk sebagai fungsionaris (Pradhawati, 2010).

Kebijakan *Affirmative Action* mulai diberlakukan pada pelaksanaan pemilu di Indonesia berlaku sejak hadirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dengan hadirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Maksud dari kebijakan *affirmative action* tersebut adalah memberikan kesempatan bagi perempuan dalam pelaksanaan pemilu sebagai peserta pemilu. Kuota sebesar 30% diberikan kepada partai politik peserta pemilu yang akan mengikuti pemilu, di mana partai politik memenuhi syarat dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat (1) tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan tentang bolehnya pengajuan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan (Dapil) dengan diperhatikannya keterwakilan perempuan paling sedikit atau sekurang-kurangnya 30% oleh setiap Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari data berikut ini ;

Data Representasi Perempuan di Parlemen RI (Umagopi, 2020).

Periode	Perempuan	Laki-laki
1950-1955	9 (3,8 %)	236 (96,2%)
1955-1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
1956-1959 (Konstituante)	25 (5,1 %)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	435 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	438 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	446 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	454 (91%)
2004-2009	65 (11,6%)	435 (87%)
2009-2014	101 (18%)	459 (82%)
2014-2019	97 (17,3%)	463 (82,7%)
2019-2024	118 (20,5%)	457 (79,5%)

Kuota sebesar 30% (tiga puluh per seratus) belum terpenuhi pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia hingga saat ini di antaranya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan gender yang ada disebabkan oleh beberapa komponen salah

satunya budaya patriarki yang masih menjadi faktor penghambat keterlibatan perempuan dalam aspek bidang kehidupan termasuk bidang politik. Budaya patriarki merupakan dominasi laki-laki dalam setiap bidang kehidupan termasuk ekonomi, politik, sosial dan budaya. Selain budaya patriarki, adanya faktor subordinat yang mengakibatkan suara perempuan maupun peran perempuan tidak tersampaikan secara optimal.

Hal ini disebabkan karena konstruksi berfikir sebagian masyarakat yang masih menganggap posisi perempuan selalu berada di bawah laki-laki padahal laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sejajar dalam memberikan perannya di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sejalan dengan landasan konstitusi Indonesia yang termuat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut (Sapto Budoyo dan Marzellina Hardiyanti, 2021).

Identifikasi beberapa kebijakan yang dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2014 oleh Komnas Perempuan, menemukan 279 kebijakan dari total

365 kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara yang dalam hal ini adalah perempuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, didapat pula dari hasil identifikasi tersebut. Hal tersebut kemudian memunculkan pandangan bahwa sejumlah kebijakan tersebut dinilai inkonstitusional. Dari total 279 kebijakan, 90 kebijakan mengatur mengenai kewajiban dalam hal berbusana berdasarkan interpretasi tunggal agama tertentu, sedangkan 124 kebijakan menjadikan perempuan sebagai pelaku tindak pidana/kriminal atas nama penertiban prostitusi, pornografi serta pornoaksi, 30 kebijakan mengatur mengenai pemisahan ruang publik dengan berbasis jenis kelamin (muhrim dan khalwat), dan 35 kebijakan mengatur mengenai jam malam untuk perempuan. Provinsi yang masuk 5 (lima) besar terbanyak dalam mengeluarkan kebijakan diskriminatif yaitu, Jawa Barat dengan 90 Kebijakan, Sumatera Barat dengan 46 Kebijakan, Jawa Timur dengan 27 Kebijakan, Kalimantan Selatan dengan 24 Kebijakan, dan Sulawesi Selatan dengan 21 Kebijakan (Perempuan, 2015).

Implementasi atau pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang mempunyai sifat diskriminatif tersebut terhadap perempuan, tentu merupakan masalah yang serius. Pembatalan atau klarifikasi terhadap kebijakan-kebijakan tersebut perlu dilaksanakan agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bertambahnya daftar panjang korban dari kebijakan tersebut. Contoh kasus korban dari kebijakan diskriminatif tersebut misalnya seorang karyawan restoran yang bernama Ibu Lilis Lisdawati. Ibu Lilis merupakan korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat. Penangkapan tersebut dilakukan dengan alasan Ibu Lilis dicurigai sebagai pelacur karena berada di sisi jalan di malam hari, padahal ia baru selesai bekerja di restoran dan sedang menunggu kendaraan umum untuk pulang. Tuduhan dan penangkapan tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang salah satu

pasalnya, yaitu Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sikap dan perilaku setiap orang yang dianggap mencurigakan kemudian orang lain menganggap bahwa ia/mereka adalah seorang pelacur, maka dilarang untuk berada di jalan-jalan umum, di rumah penginapan, di lapangan-lapangan, di losmen, di hotel, di rumah penduduk/kontrakan, di asrama, di tempat hiburan, di warung kopi, di gedung tempat tontonan, di sudut-sudut atau lorong-lorong jalan ataupun tempat-tempat lain di daerah (Perempuan, 2015).

Selain alasan tersebut di atas, perlu dilaksanakannya penguatan Mahkamah Agung agar dapat tegak dan terjaminnya implementasi atau pelaksanaan prinsip non-diskriminasi serta agar terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, didukung penuh oleh Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Acuan yang dijadikan dasar prinsip-prinsip non diskriminasi yaitu *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi negara Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip tersebut yaitu, tidak membeda-bedakan, mengucilkan atau membatasi perlakuan berdasarkan atas jenis kelamin, kelompok, agama, etnik, suku, ras, golongan, status ekonomi, status sosial, keyakinan politik, bahasa, yang berdampak pada berkurangnya, disimpangkannya ataupun dihapuskannya pengakuan, pelaksanaan ataupun penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, budaya, sosial, dan aspek-aspek kehidupan yang lain (Perempuan, 2015).

Penyebab adanya diskriminasi gender di dalam pembentukan peraturan daerah di antaranya karena keterwakilan perempuan di bidang legislatif sehingga mempengaruhi produk peraturan daerah yang dikeluarkan. Salah satu upaya peningkatan partisipasi perempuan di dalam anggota legislatif yaitu adanya kebijakan *affirmative action* yang memberikan

kesempatan 30% bagi perempuan untuk menjadi anggota legislator namun penerapan kebijakan ini hanya bersifat formalitas semata dari tahun ke tahun.


Affirmative Action sudah diterapkan dalam tiga kali yaitu pada Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan pada Tahun 2004. Keterwakilan perempuan yang dihasilkan pada pemilu tersebut yaitu sebesar 11,3% dan pada Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada Tahun 2009, setelah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait suara terbanyak, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pemilu 2009 yaitu 18,04%, 16,0% di DPRD Provinsi dan 12,0% di DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 terdapat 10% dari 490 Kabupaten/Kota tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD sedangkan pada Pemilu Tahun 1999 di mana Indonesia belum menerapkan prinsip *affirmative action* jumlah prosentase perempuan tercatat 18.04% perempuan di lembaga legislatif dan Propinsi Jawa Timur prosentasenya adalah 17% pada Pemilu tahun 2004 dan 18% pada pemilu 2009 (Ani Purwanti, 2015). Hal-hal seperti inilah yang menjadi alasan diperlukannya penyusunan peraturan daerah yang tidak diskriminatif serta mampu mengakomodir kebutuhan perempuan di ruang publik agar hak-haknya tidak tercedera dan tidak terdiskriminasi.

2. Upaya Mengoptimalkan Keterlibatan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender

Upaya mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam pencalonan lembaga legislatif diharapkan mampu mewujudkan kebijakan maupun regulasi yang berbasis responsif gender. Permasalahan yang sedang hangat saat ini adalah salah satunya belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Pada tahun 2019 RUU PKS telah masuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), kemudian pada tahun 2020 RUU PKS tidak masuk ke dalam Prolegnas, dan tahun 2021 RUU PKS ini kembali menjadi salah satu Prolegnas. Pada akhirnya tahun 2022 ini RUU PKS telah berhasil disahkan setelah melalui proses panjang dengan hadirnya

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir angka kekerasan seksual di Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi fenomena gunung es yang belum terselesaikan.

Sebagaimana isu yang masih seringkali terjadi adalah perempuan sebagai korban kekerasan. Berikut data dari **Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021** menunjukkan sebagai berikut :



Hal ini menunjukkan dengan keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif melalui optimalisasi kebijakan *affirmative action* berimplikasi pada terakomodirnya kebutuhan terhadap penyelesaian persoalan-persoalan bias gender terutama banyaknya kasus diskriminasi terhadap perempuan di ranah privat maupun publik. Model *affirmative action* dinilai memberikan solusi sebagai upaya mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ranah kehidupan berpolitik. Karena pada dasarnya proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan juga tidak luput dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum termasuk politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif di antaranya

melalui pendidikan politik. *Civic education* atau pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan politik. Hak-hak perempuan untuk berpolitik, dan hak-hak sipil perempuan yang selama ini terabaikan, masuk dalam pendidikan ini. Pendidikan ini dilakukan dalam bentuk seminar, penyuluhan, atau forum-forum ilmiah lainnya. Forum-forum tersebut tentu untuk menyebarkan nilai-nilai egaliter serta kemandirian dalam kehidupan sosial di institusi formal maupun non-formal yang kemudian dapat menjadi dorongan bagi perempuan untuk tampil secara percaya diri di panggung atau bidang politik. Partai politik merupakan penanggung jawab pendidikan politik untuk kaum perempuan, apalagi dikaitkan dengan pemenuhan kuota minimum 30% keterwakilan perempuan, selain kaum perempuan itu sendiri tentu saja. Agar perempuan mampu tampil aktif di dunia politik, yang berada pada garis paling terdepan dalam mendidik kaum perempuan tersebut tentulah harus partai politik. Pendistribusian perempuan dalam posisi-posisi strategis di organisasi, merupakan pembukaan akses yang lebih luas untuk mendukung upaya tersebut (Mukarom, 2008).

Strategi Legalitas Formal merupakan strategi, upaya dan cara yang terstruktur, yang tujuan pelaksanaannya adalah agar terwujudnya kinerja formulasi, implementasi serta evaluasi sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat responsif terhadap segala permasalahan yang berkaitan gender di semua sektor dan tingkatan. Tujuan penerapan strategi legalitas formal pengarusutaman gender yaitu agar terwujudnya kesetaraan serta keadilan gender di berbagai sektor dan tingkatan. Pola pendekatan menyeluruh dan terpadu dengan cara menggalang serta mendayagunakan semua sumber daya yang ada, yang paling utama yaitu sumber daya legal dan sumber daya profesional, hal itu dilakukan agar peran, kedudukan, dan kapasitas perempuan dalam kehidupan sosial budaya dan kehidupan sosial ekonomi dan kehidupan sosial politik dapat meningkat, maka pola pendekatan tersebut perlu dilakukan untuk mencapai tujuan penerapan strategi legalitas formal pengarusutaman gender yang tersebut di atas. Capaian Strategi

Legalitas Formal Pengarusutaman Gender yaitu (1) Indikator Kinerja Utama formulasi kebijakan yang responsif terhadap permasalahan gender; (2) Indikator Kinerja Utama implementasi kebijakan yang responsif terhadap permasalahan gender; dan Indikator Kinerja Utama evaluasi kebijakan yang responsif terhadap permasalahan gender di berbagai sektor dan tingkatan.

Gerakan *women support women* merupakan salah satu upaya dalam mendorong perempuan menjadi salah satu motor penggerak dalam upaya mewujudkan regulasi maupun kebijakan yang responsive terhadap gender sehingga penyelenggaraan pemilu 2024 nantinya bukan hanya sebagai ajang sekedar pemilihan wakil rakyat tetapi juga upaya mewujudkan penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang adil dan beradab serta mewujudkan terpenuhinya keterwakilan perempuan-perempuan di ranah legislative baik di pusat maupun daerah, baik sebagai anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini akan mendorong upaya-upaya proses penyelesaian ketidakadilan gender di Indonesia selama ini salah satunya permasalahan kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan. Pendidikan kesetaraan gender diperlukan untuk mendorong terwujudnya peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah politik maupun bidang kehidupan yang lain. Hal ini dapat dimulai dari taraf pendidikan dasar yang dapat diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk dapat sadar terhadap keadilan gender dalam bertindak dan berperilaku di kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan diperlukan adanya kebijakan *affirmative action* bagi keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif di antaranya dasar pengaturan hukum mengenai perlindungan perempuan dan

keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kemudian banyaknya kebijakan yang diskriminatif terhadap gender di Indonesia sebagaimana pada hasil identifikasi beberapa kebijakan yang dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2014 oleh Komnas Perempuan, menemukan 279 kebijakan dari total 365 kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karena itulah, perlu adanya kebijakan *affirmative action* dalam mengoptimalkan kebijakan yang responsive terhadap gender.

2. Upaya mengoptimalkan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dalam mewujudkan kebijakan responsif gender yaitu dengan meningkatkan pendidikan politik terutama melalui partai politik dalam mendorong partisipasi perempuan terlibat aktif dalam pencalonan lembaga legislatif sehingga kebijakan ataupun produk hukum yang berbasis keadilan gender dapat diwujudkan dengan semakin banyaknya suara-suara perempuan dalam legislatif.

Saran

Perlu adanya edukasi terhadap urgensi partisipasi perempuan dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, maupun budaya sebagai upaya meminimalisir ketidakadilan gender yang ada di Indonesia dan meningkatkan kebijakan yang responsive terhadap gender.

DAFTAR RUJUKAN

- Dhani, A. (2016). *Perda yang menindas perempuan*. <https://tirto.id/.https://tirto.id/perda-yang-menindas-perempuan-bx7s>
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *MEDIATOR*, 9(2).

Perempuan, K. (2015). *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan*. Komnas Perempuan.

Pradhawati, A. (2010). PEREMPUAN DAN POLITIK DARI PEMILU KE PEMILU :Mengawal Keterwakilan Perempuan Melalui Affirmative Action. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.39.2.2010.119-129>

Rubaidah, S. (2015). *Inilah 31 Kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan*. <https://www.berdikarionline.com/>.
<https://www.berdikarionline.com/inilah-31-kebijakan-yang-diskriminatif-terhadap-perempuan/>

Umagopi, J. L. (2020). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019 : Tantangan dan Peluang. *Kajian*, 25(1).

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.